



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I:

Nama lengkap : **M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juni 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

#### Terdakwa II:

Nama lengkap : **RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO;**  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 27 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 7 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 30 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 30 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP dan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP dan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh dua) gram terdiri dari 0,33 gram, 0,26 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,06 gram, 0,03 gram, 0,04 gram, 0,03 gram.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomer sim card 087717272354.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

## 4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-44/Enz.2/Lamon/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP bersama-sama dengan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau sekitar bulan Maret 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. SINCAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*P besok pagi lur, bisa proses bahannya 1 g piro lur*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*bisa lur tak kei 12 tetep nek Tb pasti full nek sampean lur*" Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN jawab "*suwun lur bentar ku hitung uange lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok*", lalu Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjawab lagi "*tak kasih 8 juta 400 dulu lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok lur tak kirim 10 besok ya*". Selanjutnya sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN mentransfer uang ke rekening DANA Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.SINCAN dengan mengatakan "*ini 4 juta dulu mas besok pagi 4 jutanya*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*pagi ya lur kurang 4 juta 400 kalau sampean mau Dp 8 juta lur bahannya tak kirim 10 g*" Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjawab "*iya lur tenang*" lalu Sdr.SINCAN menjawab "*berarti kurang 3.600 ya lur, ok besok OTW jam 8 atau jam 9 luur*". Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN kembali mentrasfer uang kepada Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr.SINCAN memberi kabar jika pengirimannya terlambat karena hujan di Madura. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menghubungi Sdr. SYIFAUL (*Daftar Pencarian Orang*) untuk berkomunikasi dengan Sdr. SINCAN terkait dengan pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN pesan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN mendapat kabar dari Sdr.SYIFAUL bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sudah Sdr.SYIFAUL terima di terminal Bunder Gresik melalui orang suruhan Sdr.SINCAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN bertemu dengan Sdr.SYIFAUL di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN, lalu Sdr.SYIFAUL memberikan kepada Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

awal 10 (sepuluh) gram tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO kemudian menyuruh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan diantar oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di gang dekat rumah Sdr.NAZWAN di daerah Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan dekat rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN berhasil menjual 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH, Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dikonsumsi bersama Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO datang ke rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di Dusun Gowah Kelurahan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan setelah diinterogasi kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengamankan Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram terdiri dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor simcard 087717272354 yang di akui milik Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yang di letakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO menemukan dan menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 02602/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP Dkk dengan Nomor :
- 07583/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- 07584/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07585/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 07586/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 07587/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram;
- 07588/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07589/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- 07590/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;
- 07591/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;
- 07592/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;
- 07593/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 46/120800/2025 tanggal 14 Maret 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,41 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,33 gram.Selanjutnya disisihkan
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.Sisah
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,31 gram.
2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 gram.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,24 gram.

3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram.

4. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

5. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

7. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

8. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

9. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

10. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,12 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

11. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram.

12. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram.

- Bahwa saat bermufakat jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan 12 (dua belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram tersebut dengan cara patungan, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP bersama-sama dengan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau sekitar bulan Maret 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di dalam rumah Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. SINCAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*P besok pagi lur, bisa proses bahannya 1 g piro lur*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*bisa lur tak kei 12 tetep nek Tb pasti full nek sampean lur*" Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN jawab "*suwun lur bentar ku hitung uange lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok*", lalu Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjawab lagi "*tak kasih 8 juta 400 dulu lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok lur tak kirim 10 besok ya*". Selanjutnya sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN mentransfer uang ke rekening DANA Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.SINCAN dengan mengatakan "*ini 4 juta dulu mas besok pagi 4 jutanya*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*pagi ya lur kurang 4 juta 400 kalau sampean mau Dp 8 juta lur bahannya tak kirim 10 g*" Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjawab "*iya lur tenang*" lalu Sdr.SINCAN menjawab "*berarti kurang 3.600 ya lur, ok besok OTW jam 8 atau jam 9 luur*". Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN kembali mentrasfer uang kepada Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr.SINCAN memberi kabar jika pengirimannya terlambat karena hujan di Madura. Selanjutnya sekira

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menghubungi Sdr. SYIFAUL (*Daftar Pencarian Orang*) untuk berkomunikasi dengan Sdr. SINCAN terkait dengan pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN pesan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN mendapat kabar dari Sdr.SYIFAUL bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sudah Sdr.SYIFAUL terima di terminal Bunder Gresik melalui orang suruhan Sdr.SINCAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN bertemu dengan Sdr.SYIFAUL di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN, lalu Sdr.SYIFAUL memberikan kepada Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO kemudian menyuruh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan diantar oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di gang dekat rumah Sdr.NAZWAN di daerah Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan dekat rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN berhasil menjual 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH, Terdakwa I

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dikonsumsi bersama Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO datang ke rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan setelah diinterogasi kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengamankan Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram terdiri dari 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor simcard 087717272354 yang di akui milik Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yang di letakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO menemukan dan menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

-  
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 02602/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP Dkk dengan Nomor :

- 07583/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- 07584/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07585/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 07586/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 07587/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram;
- 07588/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07589/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- 07590/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;
- 07591/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;
- 07592/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;
- 07593/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 46/120800/2025 tanggal 14 Maret 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,41 gram.

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,33 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,31 gram.

2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,34 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,26 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,24 gram.

3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,24 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,16 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,14 gram.

4. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

5. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,15 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

6. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,20 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,12 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

7. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,15 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,07 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

8. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Selanjutnya disisihkan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

9. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

10. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,12 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

- 11 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 gram.

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram.

- 12 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,11 gram.

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram.
- Bahwa saat bermufakat jahat *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan* 12 (dua belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram tersebut dengan cara patungan, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAYAN DWI HADIANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
  - Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menguasai 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh enam) gram;
  - Bahwa awalnya saksi dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh para terdakwa yang mana para tersangka tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh para

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO mendapatkan informasi bahwa para terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO mendatangi lokasi keberadaan para terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO tiba di lokasi keberadaan para terdakwa kemudian saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam kamar Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH disita barang bukti 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 087717272354 tersebut di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Selanjutnya saksi bersama Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yang beralamat di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan petugas menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar Tersangka I M. SYAIF ALI MUSLIMIN tersebut yang kesemuanya barang tersebut di akui milik Tersangka I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr.SINCAN (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di terminal bunder Gresik dengan diterima langsung oleh orang suruhan dari Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yaitu Sdr.SYIFAUL (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN, Sdr.SYIFAUL menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I M. SYAIF ALI

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.00.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram tersebut telah berhasil diedarkan kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bertemu langsung Sdr.DIKI di Jalan dekat rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Tersangka I M. SYAIF ALI MUSLIMIN berhasil menjual 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH, Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dikonsumsi bersama Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH
- Bahwa saat bermufakat jahat menguasai barang berupa 12 (dua belas) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dalam membeli, menjual, menyimpan, serta mengedarkan sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. DIMAS DWI KUNCORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa karena menguasai 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh para terdakwa yang mana para tersangka tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH mendapatkan informasi bahwa para terdakwa sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH mendatangi lokasi keberadaan para terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH tiba di lokasi keberadaan para terdakwa kemudian saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam rumah yang beralamat di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan di dalam kamar Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH disita barang bukti

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat bersih total  $\pm$  1,46 (satu koma empat puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 087717272354 tersebut di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Selanjutnya saksi bersama saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yang beralamat di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan petugas menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar Tersangka I M. SYAIF ALI MUSLIMIN tersebut yang kesemuanya barang tersebut di akui milik Tersangka I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Kemudian para terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr.SINCAN (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di terminal bunder Gresik dengan diterima langsung oleh orang suruhan dari Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yaitu Sdr.SYIFAUL (*Daftar Pencarian Orang*). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN, Sdr.SYIFAUL menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram tersebut telah berhasil diedarkan kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bertemu

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Sdr.DIKI di Jalan dekat rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Tersangka I M. SYAIF ALI MUSLIMIN berhasil menjual 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH, Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dikonsumsi bersama Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH

- Bahwa saat bermufakat jahat menguasai brang berupa 12 (dua belas) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh dua) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin dari manapun dalam membeli, menjual, menyimpan, serta mengedarkan sabu.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I. M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP :**

- Bahwa terdakwa I ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 17.00 WIB Di dalam rumah Sdr.RISSE DIARGA FIKRULLOH BIN (ALM) SUNTOYO yang beralamat di Dusun Gowa Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I ditangkap oleh pihak Kepolisian karena menguasai 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm$  1,42 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr.SINCAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*P besok pagi lur, bisa proses bahannya 1 g piro lur*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*bisa lur tak kei 12 tetep nek Tb pasti full nek sampean lur*" Terdakwa I jawab "*suwun lur bentar ku hitung uange lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok*", lalu Terdakwa I menjawab lagi "*tak kasih 8 juta 400 dulu lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok lur tak kirim 10 besok ya*". Selanjutnya sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa I mentransfer uang ke rekening DANA Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sambil mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.SINCAN dengan mengatakan "*ini 4 juta dulu mas besok pagi 4 jutanya*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*pagi ya lur kurang 4 juta 400 kalau sampean mau Dp 8 juta lur bahannya tak kirim 10 g*" Terdakwa I menjawab "*iya lur tenang*" lalu Sdr.SINCAN menjawab "*berarti kurang 3.600 ya lur, ok besok OTW jam 8 atau jam 9 luur*". Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I kembali mentrasfer uang kepada Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdr.SINCAN memberi kabar jika pengirimannya terlambat karena hujan di Madura;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. SYIFAUL (*Daftar Pencarian Orang*) untuk berkomunikasi dengan Sdr.SINCAN terkait dengan pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa I pesan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I mendapat kabar dari Sdr.SYIFAUL bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sudah Sdr.SYIFAUL terima di terminal Bunder Gresik melalui orang suruhan Sdr.SINCAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Sdr.SYIFAUL di rumah Terdakwa I, lalu Sdr.SYIFAUL memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan diantar oleh Terdakwa II RISSE DIARGA

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRULLOH di gang dekat rumah Sdr.NAZWAN di daerah Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan dekat rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I dikonsumsi bersama Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan setelah diinterogasi oleh petugas kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 087717272354 yang di akui milik Terdakwa I yang di letakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menemukan dan menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II. dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

## **Terdakwa II. RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (AIm) SUNTOYO :**

- Bahwa terdakwa II ditangkap pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah terdakwa II yang beralamat di Dusun Gowa Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Terdakwa II ditangkap bersama dengan terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin Bin Sokip;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Terdakwa II kemudian menyuruh Terdakwa II untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan diantar oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di gang dekat rumah Sdr.NAZWAN di daerah Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan dekat rumah Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I berhasil menjual 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II, Terdakwa I menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I dikonsumsi bersama Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO datang ke rumah Terdakwa II di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan setelah diinterogasi oleh petugas kemudian mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) unit Handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 087717272354 yang di akui milik Terdakwa I yang di letakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II. Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menemukan dan menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa II bersedia diajak oleh terdakwa I untuk membeli Narkotika jenis sabu karena terdakwa II dijanjikan akan bisa menggunakan Narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa terdakwa II bersama terdakwa I dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh enam) gram terdiri dari 0,33 gram, 0,26 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,06 gram, 0,03 gram, 0,04 gram, 0,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk realme warna silver dengan nomer sim card 087717272354.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 02602/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP Dkk dengan Nomor :

- 07583/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- 07584/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07585/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 07586/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 07587/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram;
- 07588/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07589/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07590/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;
- 07591/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;
- 07592/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;
- 07593/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP dan terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan oleh saksi Dimas Dwi Kuncoro, S.H., dan saksi Wayan Dwi Hadiano, SH., bersama anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap Para terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yang ditemukan pada diri :
- Terdakwa I. MUHAMMAD SYAIF ALI MUSLIMIN berupa 12 (dua belas) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih  $\pm 1,46$  gram yang berada di dalam 1 (satu) buah dompet kecil dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang terletak di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II. RISSE DIARGA FIKRULLOH dan sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk REALME warna silver dengan nomor Sim Card 087717272354 milik Terdakwa I. MUHAMMAD SYAIF ALI MUSLIMIN sedang di cash di lantai ruang tamu selanjutnya di lakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. MUHAMMAD SYAIF ALI MUSLIMIN yang beralamat Dsn.Gowa RT 07 RW 03 Kel.Blimbing Kec.Paciran Kab.Lamongan ditemukan 1 (satu) bendel plastic klip kosong dan 1 (satu) buah sendok plastik yang disimpan di almari kamar rumah Terdakwa I. MUHAMMAD SYAIF ALI MUSLIMIN.
- Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti apapun;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. SINCAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan mengatakan "*P besok pagi lur, bisa proses bahannya 1 g piro lur*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*bisa lur tak kei 12 tetep nek Tb pasti full nek sampean lur*" Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN jawab "*suwun lur bentar ku hitung uange lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok*", lalu Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjawab lagi "*tak kasih 8 juta 400 dulu lur*" Sdr.SINCAN menjawab "*ok lur tak kirim 10 besok ya*". Selanjutnya sekira pukul 01.50 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN mentransfer uang ke rekening DANA Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.000.000,- (*empat juta rupiah*) sambil mengirimkan bukti transfer kepada Sdr.SINCAN dengan mengatakan "*ini 4 juta dulu mas besok pagi 4 jutanya*" dijawab oleh Sdr.SINCAN "*pagi ya lur kurang 4 juta 400 kalau sampean mau Dp 8 juta lur bahannya tak kirim 10 g*" Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjawab "*iya lur tenang*" lalu Sdr.SINCAN menjawab "*berarti kurang 3.600 ya lur, ok besok OTW jam 8 atau jam 9 luur*". Selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN kembali mentrasfer uang kepada Sdr.SINCAN sebesar Rp.4.400.000,- (*empat juta empat ratus ribu rupiah*) dan pada saat itu Sdr.SINCAN memberi kabar jika pengirimannya terlambat karena hujan di Madura. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menghubungi Sdr. SYIFAUL (*Daftar Pencarian Orang*) untuk berkomunikasi dengan Sdr. SINCAN terkait dengan pengambilan Narkotika jenis Sabu-sabu yang Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN pesan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN mendapat kabar dari Sdr.SYIFAUL bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sudah Sdr.SYIFAUL terima di terminal Bunder Gresik melalui orang suruhan Sdr.SINCAN. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN bertemu dengan Sdr.SYIFAUL di rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN, lalu Sdr.SYIFAUL memberikan kepada Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO kemudian menyuruh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan diantar oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di gang dekat rumah Sdr.NAZWAN di daerah Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan dekat rumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN berhasil menjual 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH, Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dikonsumsi bersama Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO datang ke rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan setelah diinterogasi kemudian Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO mengamankan Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN dan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram terdiri dari 0,33 (nol koma

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga) gram, 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 0,16 (nol koma enam belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 0,03 (nol koma nol tiga) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (Satu) unit Handphone Merk Realme warna Silver dengan nomor simcard 087717272354 yang di akui milik Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN yang di letakkan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH. Selanjutnya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH dan Saksi DIMAS DWI KUNCORO menemukan dan menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 02602/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP Dkk dengan Nomor :

- 07583/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- 07584/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07585/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 07586/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 07587/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram;
- 07588/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



- 07589/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- 07590/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;
- 07591/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;
- 07592/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;
- 07593/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP dan terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO dalam membeli, menyimpan, menjual dan menjadi perantara jual beli sabu tersebut tidak ada ijin/surat keterangan dari pihak yang berwenang

- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP dan terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika Para terdakwa belum bekerja serta tidak memiliki usaha yang berhubungan dengan kesehatan sehingga tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkoba sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui awalnya saksi Wayan Dwi Hadiano, SH dan saksi Dimas Dwi Kuncoro mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu dan yang dilakukan oleh para terdakwa yang mana para terdakwa tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh yang ada di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, saksi Wayan Dwi Hadiano, SH dan saksi Dimas Dwi Kuncoro berserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-Sabu di wilayah Kec. Paciran;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram di dalam 1 (satu) buah dompet kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver dengan nomor simcard 087717272354 tersebut di lantai ruang tamu rumah Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh, selanjutnya dilakukan pengembangan dengan menggeledah dirumah Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin yang beralamat di Dusun Gowah RT.007/RW.003 Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan petugas menyita 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) sendok plastik di dalam lemari kamar Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr.SINCAN (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 19.00

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di terminal bunder Gresik dengan diterima langsung oleh orang suruhan dari Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin yaitu sdr. Syifaul (DPO). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin, Sdr.Syifaul menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para terdakwa menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri serta dijual kepada orang lain dengan peran Terdakwa I sebagai pemilik barang dan Terdakwa membantu mengedarkan kepada orang lain atas perintah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap sudah sempat menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain serta menggunakan sendiri sabu tersebut, sehingga barang bukti yang disita adalah sisa yang belum sempat digunakan serta diedarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 02602/NNF/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP Dkk dengan Nomor :

- 07583/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,031$  gram;
- 07584/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07585/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  gram;
- 07586/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,042$  gram;
- 07587/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,043$  gram;
- 07588/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram;
- 07589/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,024$  gram;
- 07590/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  gram;

- 07591/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  gram;
- 07592/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,039$  gram;
- 07593/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,057$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebelum ditangkap sudah sempat menggunakan Narkotika jenis sabu yang sudah didapatkan Para terdakwa sebelumnya dan saat ditemukan barang bukti disimpan oleh Para terdakwa di dalam 1 (satu) buah dompet kecil yang berada didalam kamar tidur Terdakwa II, kemudian diketahui jika tujuan Para terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri serta diedarkan kembali kepada orang lain, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para terdakwa jika sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr.SINCAN (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di terminal bunder Gresik dengan diterima langsung oleh orang suruhan dari Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin yaitu sdr. Syifaul (DPO). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin, Sdr.Syifaul menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin membawa Narkotika jenis Sabu-sabu ke rumah Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh kemudian menyuruh Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembeli. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NAZWAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan diantar oleh Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh di gang dekat rumah Sdr.NAZWAN di daerah Dusun Wates Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.DIKI (*Daftar Pencarian Orang*) dengan berat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di jalan dekat rumah Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin berhasil menjual 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.LUKMAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan diantar langsung oleh Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh di dekat Sekolah PPAY Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin menjual 1,5 (satu koma lima) gram Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.SYIFAUL. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh, Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin menjual 2 (dua) bungkus klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram kepada Sdr.SYIFAUL dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu oleh Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin dikonsumsi bersama Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB petugas kepolisian yang berpakaian preman mengaku dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang ke rumah Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh di Dusun Gowah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan setelah diinterogasi kemudian petugas kepolisian mengamankan Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin dan Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya permufakatan atau kerjasama sedemikian lengkap antara Terdakwa I. M. Syaif Ali Muslimin dan Terdakwa II. Risse Diarga Fikrulloh, yaitu keduanya bersepakat menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 12 (dua belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,46$  (satu koma empat puluh enam) gram, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Tindak Pidana Narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, oleh karena itu Para Terdakwa akan dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan serta denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm$  1,42 (satu koma empat puluh dua) gram terdiri dari 0,33 gram, 0,26 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,06 gram, 0,03 gram, 0,04 gram, 0,03 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah dompet kecil;
- 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomer sim card 087717272354.

Merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. SYAIF ALI MUSLIMIN Bin SOKIP dan Terdakwa II RISSE DIARGA FIKRULLOH Bin (Alm) SUNTOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) tahun dan 6(enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 1,42$  (satu koma empat puluh dua) gram terdiri dari 0,33 gram, 0,26 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,16 gram, 0,12 gram, 0,07 gram, 0,06 gram, 0,06 gram, 0,03 gram, 0,04 gram, 0,03 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah dompet kecil;
  - 1 (satu) buah bendel plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah sendok plastik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver dengan nomer sim card 087717272354.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H

Ttd

Anastasia Irene, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Ttd

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Nafi'uddin, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)